
HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DALAM SIYASAH SYAR'ITYAH DAN PERDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Luthfi Fitriyah

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Luthfifitriyah1701@gmail.com

Abnan Pancasilawati

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
abnanpancasilawati@gmail.com

Suwardi Sagama

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
suwardisagama.recth@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini mengkaji tentang diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, menjadi sebuah landasan bahwa pengakuan akan hak penyandang disabilitas mulai diterapkan. Terutama bagi hak anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif. Berdasarkan masalah di atas penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di sekolah inklusif serta implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan perspektif siyasah syar'iyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris yang bersifat deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan hukum Islam yaitu siyasah syar'iyah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di sekolah inklusif berupa membangun kesadaran orang tua siswa mengenai hak anak penyandang disabilitas, melakukan pemerataan layanan sekolah dasar inklusif dan pemerataan distribusi aksesibilitas sarana dan prasarana sekolah dasar inklusif. Tetapi implementasinya masih belum berjalan. Berdasarkan perspektif Siyasah Syar'iyah. Aturan-aturan dalam peraturan pemerintah daerah tersebut sudah berkesesuaian dengan fikih siyasah serta isi dari pasal 9,10,11 dalam aturan tersebut sudah mencerminkan hukum Islam.

Kata Kunci: Hak Anak Disabilitas Pemenuhan; Lembaga Pendidikan Dasar, Perda, Siyasah Syar'iyah

I. PENDAHULUAN

Keberadaan anak dalam sebuah keluarga merupakan anugerah yang besar dari Tuhan Yang Maha Esa, di mana anak adalah sosok yang sangat diharapkan kehadirannya dalam suatu keluarga. Merawat, menjaga serta membesarkan anak merupakan kewajiban orang tua untuk menghasilkan manusia yang berbudi pekerti luhur dan bermanfaat bagi orang lain. Hal ini dilakukan setiap orang tua dengan memberikan pola pendidikan khusus yang membentuk karakter seorang anak. Dengan memberikan perhatian khusus kepada anak, orang tua dapat membawa pengaruh dalam proses pertumbuhannya.

Islam merupakan agama yang sempurna dalam memberikan wawasan kepada umat manusia mengenai pentingnya pendidikan. Pendidikan bagi umat manusia menjadikan hakikat seseorang mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan budi pekerti yang bertakwa serta berakhlak mulia untuk meyakini kebenaran Allah SWT.¹

Pentingnya pendidikan bagi masyarakat Indonesia telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat terkandung bahwa "...Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.

Dasar hukum bahwa persamaan dan keadilan begitu penting bagi sesama manusia yaitu Pasal 28H ayat (2): "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".²

Adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan disabilitas tertuang dalam Pasal 28 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya".³ Terdapat juga bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan, tercantum dalam isi Pasal 10a "Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak: mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jejang pendidikan secara inklusif dan khusus".

¹ Nurhayani, Tinjauan "Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Era Pandemic Covid-19 di Kecamatan Cempat Kabupaten Pinrang", dalam Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Parepare, 2022.

² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan sistem inklusif di setiap sekolah di terangkan dalam Pasal 12 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa yaitu "Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya."⁴

Pada Pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas "Inklusif diselenggarakan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara kepada penyandang disabilitas." Kemudian kewajiban pemerintah dalam mendukung sistem inklusif di setiap sekolah diatur dalam Pasal 10 dan 11 ayat (1) yaitu "Pemerintah mempersiapkan sekolah inklusif disertai daya dukung baik infrastruktur, anggaran dan layanan khusus dalam rangka memaksimalkan fungsi sekolah inklusif". Pasal 11 ayat (1) "Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik dan standarisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif"⁵

Siyasah syar'iyah diartikan sebagai sistem perpolitikan yang dijalankan oleh suatu negara dalam menentukan suatu kebijakan berdasarkan syariat Islam. Sehingga tinjauan *siyasah syar'iyah* bermaksud untuk memberikan suatu pandangan sistem politik yang mengelola suatu pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah berdasarkan ketentuan syariat dalam suatu negara untuk kemaslahatan umat.⁶ *Siyasah syari'iyah* adalah hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungan *siyasah syar'iyah* berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam ruang lingkup satu negara atau antarnegara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional.

Salah satu kaidah-kaidah fikih khusus dibidang *siyasah syar'iyah* yaitu:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"

⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

⁶ Anjas Aprizal, "Akseibilitas Transportasi Umum Untuk Penyandang Disabilitas di Kota Makassar Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013 Perspektif *Siyasah Syari'iyah*", dalam *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2021.

Kaidah ini sebagai dasar pemerintah bahwa dalam bentuk apapun sistem harus berdasar pada sebuah kemaslahatan di lapisan masyarakat. ⁷Memperkuat kaidah ini, Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur yaitu:

"Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil dari padanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya"

kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Kaidah ini juga dikuatkan oleh surat An-Nisa (4): 58 ⁸

Keberadaan suatu negara sangat penting dalam mengayomi masyarakat dan diharapkan prinsip-prinsip dasar syariah di implementasikan. Kehidupan berbangsa dan bernegara mencerminkan pluralisme sosial sebagai bentuk nilai-nilai syariat Islam, karena syariah merupakan sumber nilai yang memberi perubahan dalam politik dan negara yang dicita-citakan. ⁹

Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan dijalankannya sistem pemerintahan di Indonesia dengan ideologi Pancasila. Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang beranekaragam, bagi dari segi adat istiadat, suku, ras dan agama. Sehingga adanya peraturan-peraturan dalam Undang-Undang Dasar bersifat menyeluruh dan mengikat seluruh bangsa Indonesia

tanpa terkecuali. Jika sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari *siyasah syar'iyah* menunjukkan adanya kesesuaian semangat yang Islami, walaupun tidak dijadikan sebagai landasan hukum resmi, mengingatkan warga Indonesia menganut keyakinan yang berbeda-beda. Namun secara substansi segala nilai-nilai kebaikan tercermin dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Keilmuan siyasah syar'iyah yaitu mencerminkan nilai-nilai kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis memberikan hak yang sama kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam pemerintahan dalam menentukan masa depan bangsa.¹⁰

Perspektif Hak Asasi manusia dalam memberikan perlindungan dan hak disabilitas yaitu dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan kesamaan

⁷ Abdul Aziz Idris, Wakil Katib Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), "Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan", diakses 16 Oktober 2022, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>

⁸ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Cet. 9, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2021), h. 147-148.

⁹ Efrinaldi, *Spektrum "Fikih Siyasah dan Dinamisasi Pemikiran Politik Islam di Indonesia"*, dalam *Jurnal Madania*, No. 1, Vol XVII, 2013.

¹⁰ Herianti, "Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah", dalam *Jurnal Aqidah-Ta*, No. 2, Vol. III, 2017

kedudukan, hak dan kewajiban. Hal tersebut diwujudkan dengan tersedianya aksesibilitas yang memberikan suatu kemudahan. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas serta usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia sedang mengupayakan dan merealisasikan pembangunan sekolah luar biasa, bangunan dan fasilitas-fasilitas di beberapa gedung, fasilitas umum, penerjemah berita penyandang disabilitas, transportasi untuk penyandang disabilitas dan lain-lain.¹¹

Akses infrastruktur pada tempat umum harus mendukung seluruh kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok lain (terutama penyandang disabilitas). Tentunya hal ini membutuhkan standar teknis untuk membangun infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas. Pada dasarnya, akses infrastruktur bagi kelompok penyandang disabilitas harus menjadi prioritas untuk mendukung lingkungan yang inklusif.¹² Penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan mengangkat tema mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dibidang aksesibilitas sarana dan prasarana di sekolah dasar inklusif. Berdasarkan hasil wawancara penulis oleh Ibu Rica Rahim selaku Ketua Lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Samarinda diketahui bahwa masih banyaknya bangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah ataupun milik swasta yang tidak memenuhi standar operasional bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/N/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan serta Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021. Sedangkan pemberlakuan aksesibilitas penyandang disabilitas di Kota Samarinda telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Wilayah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Di bagian akhir pendahuluan, pastikan menuliskan rumusan masalah. Lalu dilanjutkan dengan metodologi apa yang digunakan dalam penelitian.

Artikel ini ditulis untuk menjawab fenomena yang diterangkan di atas mengenai bagaimana pemenuhan hak anak penyandang disabilitas pada lembaga pendidikan daerah di Kota Samarinda? dan bagaimana perspektif *Siyasah Syar'iyah* dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?

¹¹ Zulkarnain Ridwan, "Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Right of Persons With disabilities)", dalam *Fiat Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Lampung, No. 2, Vol. 7, 2013.

¹² Syifa Salsabila dan Nurliana Cipta Apsari, "Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik di Beberapa Wilayah dan Implementasi Undang-Undang Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas", dalam *Jurnal Pengabdian dan Penulisan Kepada Masyarakat (JPPM)*, No. 2, Vol. 2, 2021.

Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif-empiris (*applied law research*) adalah penulisan hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹³ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penulisan. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penulisan.¹⁴ Penggunaan pendekatan kaidah fikih sebagai metodologi hukum Islam, penulis menganalisa pandangan hukum Islam "*Siyasah Syari'iyah*" terhadap Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Pada Lembaga Pendidikan Dasar Kota Samarinda dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam konteks pemenuhan aksesibilitas sarana dan prasarana anak penyandang disabilitas di sekolah dasar Inklusif terkhusus wilayah Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

II. PEMBAHASAN

Landasan Pendidikan Inklusif

Landasan yuridis dalam pelaksanaan pendidikan inklusif berkaitan langsung dengan hirarki yang dimulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Kebijakan Direktorat Jenderal, Peraturan Daerah, Kebijakan Direktorat, hingga Peraturan Sekolah.

Indonesia memiliki landasan yuridis yang melandasi pendidikan inklusif antara lain mencakup:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention koron The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penulisan Hukum", dalam Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum*, Cet. 1, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 116

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 105

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- j. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.
- k. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- l. Surat Edaran Dirjen Disdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif: Menyelenggarakan dan Mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK.

Upaya Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda

Membangun kesadaran orang tua siswa mengenai hak anak penyandang disabilitas

Pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan, sangat dibutuhkan untuk perkembangan anak. Meraih pendidikan pada jenjang sekolah dasar merupakan salah satu langkah awal memulai kehidupan nyata untuk bersosialisasi dengan teman sebaya serta mengasah keterampilan yang dimiliki. Hal ini menjadikan sekolah inklusif merupakan salah satu solusi bagi para orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas sebagai jembatan untuk pengobatan bahkan tempat yang mampu membantu mental anak agar siap bersosialisasi, belajar dan memahami kehidupan anak-anak normal lainnya.

Orang tua sebagai madrasah utama tentu sangat mengoptimalkan jaminan pendidikan yang diperoleh terutama jika anak tersebut memiliki keterbatasan khusus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada proses wawancara dengan Ibu Engga Falich S.Pd di Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif ialah:

"Persyaratan anak berkebutuhan khusus untuk memulai daftar sekolah dasar inklusif ialah, diawali dengan konsultasi dengan psikolog yang tersedia di PLDPI

(Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif) kemudian, dinyatakan dengan adanya berkas assessmen. Tertulis keterangan bahwa anak tersebut bisa mengenyam pendidikan di sekolah inklusif, jika tidak melakukan assessmen di lembaga tersebut maka boleh untuk melakukannya di psikolog anak atau rumah sakit yang diinginkan masing-masing orang tua”

Adanya konsultasi dengan psikolog maupun para guru disekolah terkait kondisi anak, menjadikan kesadaran orang tua meningkat mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak penyandang disabilitas yang butuh perhatian lebih. Orang tua yang memiliki anak normal tentunya dapat menjadikan hal ini contoh dan edukasi dalam menangani anak serta membangun kesadaran cinta kasih dengan sesama manusia tanpa unsur diskriminasi.

Melakukan pemerataan layanan sekolah dasar inklusif

“Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu instansi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.”

Dalam hal ini UPTD. Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) sebagai instansi negara dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda melaksanakan program sosialisasi kepada TK, SD, SMP negeri maupun swasta untuk dapat menerapkan sistem inklusif dengan penerimaan siswa penyandang disabilitas. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 40 ayat 4 “Pemerintah daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi dekat tempat tinggalnya.” Hal ini menjadi rancangan kerja PLDPI (Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan inklusif) untuk dapat melakukan pemerataan sekolah inklusif di setiap kecamatan minimal ada 1 sekolah inklusif dari salah satu jenjang pendidikan TK, SD, SMP guna memenuhi hak anak penyandang disabilitas memperoleh pendidikan hingga 12 tahun.

Melakukan pemerataan distribusi aksesibilitas sarana dan prasarana sekolah dasar inklusi

Anak penyandang disabilitas memiliki kemampuan berbeda di setiap anak sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki. Dengan pemenuhan sarana dan prasana oleh pemerintah daerah hal ini menjadi sebuah tanggung jawab yang harus segera di maksimalkan. Sekolah dasar inklusif telah dibuatkan dasar pedoman pembangunan setiap aksesibilitas sarana dan prasarana oleh pemerintah yang menerangkan rancangan bangunan kelas dan fasilitas lainnya. Sebagaimana dari data yang diterangkan di atas dengan rata-rata siswa penyandang disabilitas

termasuk penyandang disabilitas sensorik, mental dan intelektual. Maka pemenuhan aksesibilitas sarana dan prasarana sekolah inklusif berdasarkan Lampiran IX Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.¹⁵

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda

Terlaksananya Perda bisa berjalan efektif sebagaimana dicantumkan dalam pasal 9 ayat 1, pasal 10 ayat 1 dan 2, serta dalam pasal 11 ayat 1. jika interaksi dan timbal balik yang adil antara pembuat kebijakan serta para pelaksana. Dalam hal ini pembuat kebijakan ialah pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur dan pelaksana pendidikan yaitu UPTD. Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) serta sekolah-sekolah inklusif di kota Samarinda. Diperlukan adanya korelasi yang baik dan komunikasi yang berjalan dengan harmonis sehingga dapat memaksimalkan aturan tersebut.

Diharapkan pemerintah memberikan perhatian penuh kepada pelaksanaan sekolah inklusif sehingga hak anak terpenuhi, kesejahteraan guru terjamin, penyaluran pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang inklusif dan toleransi antar sesama.

Tetapi fakta dan realita keadaan yang penulis temui di lapangan terdapat beberapa ketimpangan yang terjadi. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Maka adanya ketimpangan-ketimpangan tersebut yang menyebabkan tidak efektifnya suatu pelaksanaan diantaranya yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran orang tua siswa mengenai hak anak penyandang disabilitas
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pemahanan inklusif
- c. Pemerataan fasilitas sarana dan prasarana yang belum merata di sekolah inklusif
- d. Penegakkan aturan yang kurang tegas dalam proses pelaksanaannya

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan mengenai kondisi pemenuhan hak sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dasar inklusif berbeda antara sekolah dasar negeri dan sekolah dasar swasta yaitu kondisi kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana siswa siswi disabilitas di sekolah dasar swasta (SD Islam Bunga Bangsa) sangat lengkap. Mulai dari penyediaan guru pendamping khusus, guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus dan media/ruang pembelajaran yang sesuai dan dibutuhkan tersedia. Teruntuk SD Muhammadiyah 1 belum dikatakan

¹⁵ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif

lengkap walaupun dengan status sekolah swasta di wilayah Kecamatan Samarinda Kota, dikarenakan sistem inklusi di sekolah tersebut sudah lama tidak berjalan dan kurang pengawasan sehingga pelaksanaannya kurang terlalu diperhatikan oleh pihak sekolah dan didukung dengan jumlah siswa disabilitas yang tidak banyak.

Pemenuhan hak sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dasar negeri. Kondisinya cenderung tidak baik, dari segi kelengkapan media pembelajaran, ketersediaan ruangan khusus, kepemilikan guru pendamping khusus, dikatakan sama sekali tidak tersedia. Faktor susahny menemukan guru pendamping khusus yang memiliki latar belakang pendidikan disabilitas sangat minim, kemudian kesulitan merekrut psikolog ataupun orang yang ahli dibidangnya untuk dapat dijadikan sebagai guru inklusif. Disebabkan oleh sistem resmi dari pemerintah yang mengharuskan bahwa seseorang tersebut harus terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penyediaan dana yang terbatas dan persoalan pernyataan bahwa tidak semua sekolah mendapatkan penyaluran dana khusus untuk sekolah inklusif.

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa pelayanan sistem inklusif di sekolah dasar swasta jauh lebih baik. Hal ini juga sesuai dengan kontribusi pendanaan pribadi tanpa melibatkan pemerintah. Sehingga pengadaan fasilitas dan kebutuhan siswa-siswi lebih mudah untuk terpenuhi, dibandingkan dengan sekolah dasar negeri yang harus melewati prosedur sulit dan Panjang karena sistem pendataan dari pemerintah.

Dalam hal ini pimpinan pemerintah daerah telah menunaikan tanggung jawabnya merumuskan sebuah kebijakan yang digunakan untuk memenuhi setiap hak anak penyandang disabilitas serta UPTD. Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) Kota Samarinda sudah menjalankan tugasnya sebagai pengelola yang menangani anak penyandang disabilitas.

Pada kenyataannya dari aspek diatas diketahui bahwa pemerintah hanya fokus pada pemerataan sekolah inklusif di wilayah kota Samarinda. Kurang nya perhatian pemerintah terhadap sekolah inklusif menjadikan kenyataannya sekolah inklusif yang telah berjalan dalam keadaan belum siap sepenuhnya bahkan sangat mengeluhkan apa yang dijanjikan tidak sesuai. Hal ini hanya akan menjadikan sekolah sebagai bahan percobaan saja, sebagaimana keterangan dari Ibu Sufini Kepala Sekolah SDN 005 Samarinda Kota:

"Walaupun kami sebelumnya buka sekolah inklusif, tetapi sebelum itu memang kami menerima beberapa anak yang istimewa. Namun diharapkan kepada pemerintah setelah kami ditunjuk sebagai sekolah negeri yang inklusif. tentunya agar sekiranya mengirimkan bantuan fasilitas mengajar untuk membantu para guru memaksimalkan pengajaran" ¹⁶

¹⁶ Ibu Sufini, Kepala Sekolah, SDN 005 Samarinda Kota, Samarinda: *Wawancara*, 5 Oktober 2022

Kewajiban untuk memenuhi hak anak disabilitas merupakan hal penting tetapi perlu diperhatikan penyediaan sumber daya manusia berupa guru pendamping khusus di setiap sekolah inklusif, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran di kelas bagi anak penyandang disabilitas dan aksesibilitas pada Gedung sekolah inklusif untuk dapat menerima anak penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik. Maka Pasal 9,10,11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas belum ter-implementasikan dengan baik.

Berdasarkan analisis penulis disimpulkan bahwa jika kita melihat dari implementasinya tentu kebijakan yang dibuat saat ini tidak salah bahkan dengan adanya aturan tersebut membuat hak penyandang disabilitas akhirnya diakui oleh pemerintah. Dengan adanya aturan tersebut menjadi sebuah pencapaian yang besar karena dianggap telah mampu membuat regulasi yang memberikan perlindungan dan pemenuhan anak-anak penyandang disabilitas. Namun pelaksanaan aturan yang diterapkan langsung kepada masyarakat tidak efektif, dikarenakan pemerintah hanya membuat sebuah kebijakan tanpa memberikan perhatian sebelumnya kepada kesiapan sekolah, kapasitas sarana prasarana yang mendukung, dan kemampuan pengajar untuk sekolah inklusi. Oleh sebab itu akhirnya anak-anak disabilitas kurang maksimal mendapatkan pendidikan akibat dari ketidaksiapan sekolah.

Selanjutnya jika kita berbicara dari segi aspek penegakkan hukum, terdapat beberapa penjelasan mengenai sulitnya penegakkan hukum di Indonesia berawal dari sejak peraturan perundang-undangan itu dibuat:

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan tidak memberi perhatian yang cukup apakah aturan itu dibuat nantinya bisa dijalankan atau tidak. Pembuat peraturan perundang-undangan sadar ataupun tidak telah mengambil asumsi aturan yang dibuat akan dengan sendirinya dapat berjalan. Di tingkat nasional, misalnya undang-undang dibuat tanpa memperhatikan adanya jurang untuk melaksanakan undang-undang antara satu daerah dengan daerah lain. Kerap undang-undang dibuat dengan merujuk pada kondisi penegakkan hukum di Jakarta atau kota besar. Konsekuensinya undang-undang demikian tidak dapat ditegakkan di kebanyakan daerah di Indonesia dan bahkan menjadi undang-undang mati.
- b. Peraturan perundang-undangan kerap dibuat secara tidak realistis. Hal ini terjadi terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan yang merupakan pesanan dari elit politik, negara asing maupun Lembaga keuangan internasional. Peraturan perundang-undangan tidak realistis untuk ditegakkan karena dibuat dengan cara

mengadopsi langsung peraturan perundang-undangan dari negara lain, yang notabene memiliki infrastruktur hukum yang jauh berbeda dengan Indonesia.¹⁷

Oleh karena itu penulis merasa bahwa tenaga pendidik di sekolah inklusif tentu mengetahui bahwa sekolah di tempat mereka mengajar tidak memenuhi hak-hak anak disabilitas dan merupakan bentuk tindakan yang tidak tepat. Sebagai sekolah tentu tidak bisa melaksanakan ini, akibat dari tidak dipenuhinya kesejahteraan guru dalam menjalankan tanggung jawab. Dalam hal ini untuk memberikan ilmu kepada anak-anak disabilitas, keterbatasan dana, fasilitas dan ekonomi sehingga mereka bersikap seperti itu. Sehingga jika ingin diterapkan sanksi bagi sekolah-sekolah yang tidak memenuhi hak anak disabilitas di sekolah tersebut. Dirasa berat jika harus dikenakan sanksi terutama jika sampai menuju sanksi administratif (pencabutan izin sekolah). Kehidupan guru yang berjasa memberikan ilmu terhenti serta kondisi siswa disabilitas tidak diketahui kedepannya. Sedangkan pihak-pihak yang berwenang akan tetap menduduki jabatannya tanpa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang masih belum terlaksanakan. Tentu ini tidak memberikan rasa yang adil di salah satu pihaknya.

Maka dengan ini pemerintah diharapkan membuat kebijakan disertai dengan perhatian dan tanggung jawabnya untuk di masyarakat dan dengan adanya kesejahteraan dan perhatian yang diberikan kepada para pelaksana pendidikan (pihak sekolah/pengajar) bisa memaksimalkan proses pemenuhan siswa-siswi disabilitas di sekolah inklusif.

Berdasarkan penjelasan diatas hirarki perundang-undangan yang penulis gunakan dalam menganalisis hasil pembahasan ini, mulai dari isi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan bahwa aturan tersebut sudah berkesesuaian dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum Islam.

Perspektif Siyasah Syar'iyah Tentang Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda Berdasarkan Studi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Tuntutan pelaksanaan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas merupakan amanah dari beberapa kebijakan hukum yang berkaitan dengan pendidikan serta pemenuhan aksesibilitas sarana dan prasarana sekolah inklusif. Sebagaimana yang telah berlaku Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 31-33

Pemerintah adalah sebagai imam yaitu pemimpin atau penguasa ataupun imamah yang berarti kepemimpinan dan kekuasaan. Pemerintah adalah pemimpin bagi rakyatnya. Menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam dibagi menjadi lima bidang yaitu:

1. Kekuasaan penyelenggara undang-undang (*tanfiziyah*)
2. Kekuasaan pembuat undang-undang (*tashri'iyah*)
3. Kekuasaan kehakimah (*qadhaiyah*)
4. Kekuasaan keuangan (*maliyah*)
5. Kekuasaan pengawasan masyarakat (*muraqabah wa taqwim*)¹⁸

Wewenang untuk membuat segala jenis hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat. Demi mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri*, atau *wulatul amri*). Sehingga segala ketetapan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Sebagai pemilik kekuasaan tertinggi ia wajib diaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemah: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."¹⁹

Pelaksanaan amanah dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas tetap memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam *siyasah syar'iyah* yaitu amanah dan keadilan. Seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT yaitu Q.S An-Nisa (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ٥٨

Terjemah: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Q.S An-Nisa (4): 58²⁰

¹⁸ Jubair Sitomurang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 21

¹⁹ <https://quran.kemenag.go.id>, Diakses tanggal 27 Desember 2022, Pukul 08. 26

²⁰ <https://quran.kemenag.go.id>, Diakses tanggal 27 Desember 2022, Pukul 08. 26

Kedua firman Allah SWT diatas berkaitan ayat 58 yaitu dengan pihak yang memegang kekuasaan (pemerintah) yang punya kewajiban untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berhubungan dengan penguasa dan rakyat baik dari kalangan militer maupun kalangan lain wajib menaati Allah SWT dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.²¹

Adanya beberapa metode-metode dan sudut pandang yang berbeda mengenai *siyasah syar'iyah* dari segi perkembangan sejarah Islam. Proses pengambilan hukum dalam pelaksanaan politik ketatanegaraan juga dibarengi dengan merumuskan setiap keputusan-keputusan hukum masa kini dalam mengantisipasi perkembangan dunia Islam. Maka adanya tujuan dibentuknya suatu hukum tentu untuk kemaslahatan umum, pemerintah diharuskan untuk merumuskan, membuat dan menetapkan hukum, peraturan perundang-undangan beserta sebab akibat nya. Aturan tersebut tentu bersifat mengikat dan wajib dipenuhi umat muslim, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
- b. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
- c. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
- d. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
- e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i*)²²

Wujud kemaslahatan masyarakat tertuang dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Dengan tujuan agar diakui dan dipenuhinya hak-hak anak penyandang disabilitas terutama dalam pemenuhan aksesibilitas sarana pendidikan pada sekolah dasar inklusif.

Adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah penurunan sistem pendidikan dan diskriminasi sosial pada anak-anak penyandang disabilitas. Jika terjadi suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahat mursalah* disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesalahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara maslahat mursalah

²¹ Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet. 2, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), h. 31

²² Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Mursalah sebagai Sumber Hukum", dalam Selfi Merliani, *Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*, dalam *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

Kemaslahatan manusia termasuk didalamnya tingkatan dharuriyat yaitu:

1. Memelihara agama (*hifz ad-din*)
2. Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*)
3. Memelihara akal (*hifz al-aql*)
4. Memelihara keturunan (*hifz an-nasl*)
5. Memelihara harta (*hifz al-maal*)²³

Berkaitan dengan penjelasan diatas dinyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah islami dengan kata lain nilai-nilai keislaman di dalamnya telah sesuai dengan kaidah berupa:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya; *"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"*

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan nafsunya, keinginan keluarganya atau kelompoknya, dikuatkan dalam Q.S. An-Nisa Ayat 58. Selaras dengan memelihara keturunan dan akal. Dikeluarkannya aturan ini atas dasar kemaslahatan umat guna mencegah terlantar atau kurangnya perhatian masyarakat akan kepedulian pendidikan anak penyandang disabilitas. Kebutuhan khusus yang dimiliki anak penyandang disabilitas memiliki perbedaan dengan anak normal lainnya, namun mereka berhak untuk mendapatkan hak yang sama sebagaimana manusia normal lainnya.

Saling menghormati dan berbagi kasih sayang tanpa diskriminasi dan memandang semua memiliki hak yang sama sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW (*hifdz an-nafs*). Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, oleh sebab itu disuruh Allah untuk menjaganya, sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan yang buruk yang dilarang Allah Swt²⁴ Sebagaimana firman Allah Swt Q.S. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemah: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Jangalah kamu*

²³ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 79

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 223

*membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁵

Memelihara akal (*hifdz al-aql*) calon penerus bangsa, mewajibkan mencari ilmu pengetahuan sebagai bekal wawasan mengaruhi kehidupan penurunan sistem pendidikan dan diskriminasi sosial pada anak-anak penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menerangkan bahwa adanya "kewajiban pemerintah untuk memenuhi segala aspek pendukung penyelenggaraan pendidikan untuk anak penyandang disabilitas". Namun kenyataannya, hal ini belum ter implementasikan dengan baik berdasarkan hasil penelitian di sekolah dasar inklusif di Samrinda Kota dan Sungai Pinang.

Maka pemerintah daerah ataupun dinas pemerintahan sebagai imamah dalam hal ini belum bisa menjadi pihak yang amanah dan adil sebagai kekuasaan pembuatan undang-undang (*tashri'iyah*) mengenai Peraturan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan undang undang (*tanfiziyah*) sudah selayaknya imamah dapat memperbaiki setiap kekurangan yang permasalahan yang terjadi dengan melihat kepada kemaslahatan warga negaranya. Demikian pula pemerintah setidaknya memperbaiki dengan cara bermusyawarah bukan hanya melibatkan para petinggi negara namun harus mendengar aspirasi masyarakat yang bersangkutan dengan subjek kebijakan (pihak sekolah, guru, parah ahli, sarjana yang berpengalaman dalam penanganan disabilitas). Serta sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang yaitu salah satunya Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berdasar kepada:

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
2. Perencanaan dalam pembangunan
3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintahan
4. Pegabdian pada kepentingan masyarakat
5. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penulisan, dan penganalisaan
6. Keadilan tata usaha/administrasi negara
7. Untuk sebesar-besarnya kemakuran rakyat²⁶

III. KESIMPULAN

²⁵ <https://quran.kemenag.go.id>, Diakses tanggal 27 Desember 2022, Pukul 08. 26

²⁶ Jubair Sitomurang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 30

Bahwasannya berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, berkaitan dengan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Pada Lembaga Pendidikan Dasar di Kota Samarinda Dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas), maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di 4 (empat) sekolah inklusif Kota Samarinda belum terpenuhi seluruhnya. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan 3 sekolah diantaranya masih belum memiliki aksesibilitas sarana dan prasarana yaitu SDN 005, SD Muhammadiyah 1, SDN 007. Sedangkan SD Islam Bunga Bangsa merupakan salah satu sekolah swasta dengan fasilitas untuk sekolah inklusif terlengkap. Adapun upaya pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah dalam hal ini UPTD. Pusat Layanan Penyandang Disabilitas dan Pendidikan Inklusif sebagai pengelola yang berugas untuk membangun kesadaran orang tua siswa mengenai hak anak penyandang disabilitas, melakukan pemerataan layanan sekolah dasar inklusif dan melakukan pemerataan distribusi aksesibilitas sarana dan prasarana di sekolah inklusif.
2. Berdasarkan perspektif *siyasah syar'iyah* terhadap pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yaitu kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur telah mewujudkan nilai-nilai persamaan hak sesama manusia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, Hak Asasi Manusia, Deklarasi Hak-Hak Anak PBB serta isi surah Al-Hujurat ayat 49, nilai-nilai Pancasila, Hak Asasi Manusia, Deklarasi Hak-Hak Anak PBB. Bahwa kebijakan yang dibuat menjadi bagian dari kemaslahatan manusia yang mencerminkan *dharuriyat* yaitu memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dan Memelihara akal (*hifz al-aql*). Hal ini mencerminkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hanya saja proses implementasi pada lembaga pendidikan dasar belum berjalan dengan baik. Bukan hanya memberikan perhatian kepada siswa-siswi disabilitas, tetapi juga para guru yang bertugas untuk mengajarkan, mendampingi dan menemani setiap anak di sekolah, karena guru merupakan seorang yang berjasa dalam memberikan pendidikan tambahan bagi siswa di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penulisan Hukum*. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Dzajuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Cet. 9. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2021
- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum dan Penulisan Hukum", dalam Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum*, Cet. 1, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Pulungan, Suyuti. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Cet. 2. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Cet. 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Jurnal

- Efrinaldi, *Spektrum "Fikih Siyasah dan Dinamisasi Pemikiran Politik Islam di Indonesia"* dalam *Jurnal Madania*. No. 1. Vol XVII, 2013.
- Herianti, "Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah", dalam *Jurnal Aqidah-Ta*. No. 2. Vol. III, 2017
- Ridlwan, Zulkarnain. "Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Right of Persons With disabilities)". dalam *Fiat Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas Lampung. Lampung. No. 2. Vol. 7, 2013.
- Salsabila, Syifa dan Nurliana Cipta Apsari. "Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik di Beberapa Wilayah dan Implementasi Undang-Undang Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas. dalam *Jurnal Pengabdian dan Penulisan Kepada Masyarakat (JPPM)*. No. 2. Vol. 2, 2021.

Skripsi

- Aprizal, Anjas. "Akseibilitas Transportasi Umum Untuk Penyandang Disabilitas di Kota Makassar Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013 Perspektif Siyasah Syari'iyah". dalam *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2021.
- Nurhayani, Tinjauan "Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Era Pandemic Covid-19 di Kecamatan Cempat Kabupaten Pinrang". dalam *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Parepare, 2022.
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum", dalam Selfi Merliani. *Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di*

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung). dalam *Skripsi*. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Idris, Abdul Aziz. Wakil Katib Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU). "Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan". diakses 16 Oktober 2022. <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif